



AKADEMI PARIWISATA MAJAPAHIT

D-3 PROGRAM STUDI USAHA PERJALANAN WISATA SK DIRJEN DIKTI : 4537/D/T/2008
TERAKREDITASI "B" PRODI USAHA PERJALANAN WISATA BAN PT NO SK : 3082/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VIII/2019
D-3 PROGRAM STUDI PERHOTELAN SK DIRJEN DIKTI : 2434/D/T/K-VII/2009
TERAKREDITASI "A" PRODI PERHOTELAN BAN PT NO SK : 2831/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VIII/2019
Kampus 1 : Jalan Raya Jabon KM 07 Kota Mojokerto, Kampus 2 : Jalan Jemursari No. 244 Surabaya

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 124/APM/06.03/VIII/2021

TENTANG

PENGANGKATAN OPERATOR LAYANAN REKOMENDASI PEMBUKAAN PROGRAM STUDI BARU DIREKTUR AKADEMI PARIWISATA MAJAPAHIT

- Menimbang : 1. Bahwa diperlukan untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar dan penyelenggaraan Perguruan Tinggi, khususnya tenaga operator layanan rekomendasi pembukaan program studi baru pada Akademi Pariwisata Majapahit.
2. Bahwa Saudara yang namanya tercantum di dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tenaga operator layanan rekomendasi pembukaan program studi pada Akademi Pariwisata Majapahit.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
4. Statuta Akademi Pariwisata Majapahit.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Pemerintah No. 67 tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 07 Tahun 2020 tentang pendirian, perubahan, dan Pembubaran PTN serta pendirian, Perubahan, dan pencabutan Ijin PTS.

Memutuskan

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Saudara **Peter, ST**, sebagai operator layanan rekomendasi pembukaan program studi baru pada Akademi Pariwisata Majapahit.
Kedua : Memberi hak kepada Saudari dimaksud dalam diktum pertama untuk melaksanakan fungsi sebagai operator layanan rekomendasi pembukaan program studi baru pada Akademi Pariwisata Majapahit.
Ketiga : Apabila sewaktu-waktu Saudara dimaksud dalam diktum pertama tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan atau melakukan pelanggaran disiplin pegawai ataupun tindakan yang dipandang dapat mengganggu kelancaran/ketertiban pelaksanaan pekerjaan, maka akan diadakan peninjauan kembali.
Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di dalam Surat Keputusan ini ternyata terdapat kekurangan atau kekeliruan, maka akan segera dilakukan perbaikan-perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Surabaya.
Tanggal 13 Agustus 2021
Direktur



Ir. Juwono Saroso, M.M., M.MPar